



HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA HIBAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Analysis of Investigating the Crime of Forgery of Grant Deeds in the Legal Area of the Makassar Police

Tri Eka Al Mujarra*, Baso Madiong, Kamsilaniah

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: triekaalmujarra@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai ketentuan KUHAP dan pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Penyidik Polrestabes Makassar dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah telah sesuai KUHAP. Adapun ketentuan tersebut adalah diketahui terjadinya Tindak Pidana untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh korban di Kantor Polisi. Kemudian pemberitahuan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan ahli, Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan serta Penyerahan berkas perkara. Dan Pertimbangan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah ketentuan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). penyidik melengkapi administrasi, mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah sebelum di beli, mengambil keterangan Camat, Lurah. Selanjutnya meminta kepada Kantor Badan pertahan Kota Makassar, mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan, kemudian mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan. Setelah itu meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban lalu mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke PUSLABFOR POLRI Makassar untuk diperiksa secara laboratories. Hasil pemeriksaan forensik kemudian dibuatkan berita acara yang menjadi penentu Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah.

Kata Kunci: Penyidikan, Pemalsuan, Akta Hibah

ABSTRACT

This study aims to determine the Investigator in investigating the criminal act of forgery of grant deed in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. And the consideration of investigators in determining the criminal offense of forgery of grant deed. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the provisions of the Makassar Police Investigators in investigating the criminal act of grant deed forgery were in accordance with the Criminal Procedure Code. The provisions are knowing the occurrence of a criminal offense to find out that there has been a criminal offense of ordering to insert false information into an authentic deed, with a report given by the victim at the Police Station. Then notification, examination of witnesses, examination of suspects, expert examination, search, seizure, arrest, detention and submission of case files. And Considerations of Makassar Police Investigators in Determining the Criminal Act of Forgery of Grant Deed provisions, namely in Article 263 paragraph (1) and (2) and Article 264 paragraph (2) of the Criminal Code. The considerations in question are to summon witnesses and make them in the minutes of examination (BAP). investigators complete the administration, take testimony from witnesses who know the early history of the land of the original owner of the land before being purchased, take testimony from the sub-district head, village head. Furthermore, asking the Makassar City Land Agency Office, searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating, then searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating. After that, requesting and collecting a letter from the victim witness which contained the signature of the victim witness, then sending the evidence and the signature of the comparator to the Makassar Police Forensic Center for Laboratory Examination. The results of the forensic examination were then made into an official report that determined the crime of grant deed forgery.

Keywords: Investigation, Forgery, Grant Deed



1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai perkembangan dunia hukum tentu tidak akan ada habisnya. Dunia hukum saat ini menjadi perdebatan baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Perkara pidana saat ini masih berada di peringkat pertama, dimana pidana menjadi sorotan tajam dalam perkembangan dunia hukum. Lembaga yang sudah ada dan dapat diandalkan untuk menindak perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Peranan penting dari kepolisian adalah sebagai aparat penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 1 KUHP, dimana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri Pasal 5 ayat (1). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Pasal 4.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesional. Profesional tersebut dapat dilakukan dalam proses penyidikan dengan memperhatikan tugas pokoknya masing-masing. Tugas pokok yang dimiliki Penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan profesional tanpa melihat orang yang melakukan tindak pidana.

Umumnya di dalam hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat pembuktian. Akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Sertifikat hak milik atas tanah di kategorikan

ke dalam akta otentik dikarenakan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akta sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan diterbitkannya sertifikat tersebut sebagai tanda kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Dengan adanya sertifikat tersebut membuktikan si pemilik tanah adalah pemilik yang sah untuk menguasai dan mengusahakan tanah miliknya tersebut.

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hak inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kerta Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat-surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valsheijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen).

Tindak pidana pemalsuan akta hibah merupakan tindak pidana membuat surat palsu dan atau memalsukan dengan objek akta yang di palsukan. Dapat diartikan bahwa tindak pidana pemalsuan akta hibah telah memenuhi unsur pemalsuan. Tindakan memalsukan akta hibah dapat dilakukan oleh tersangka pada Buku Tanah dan Surat Ukur atau sistematika penulisan sertifikat hak milik atas tanah.

Baik masyarakat maupun Polri yang mengetahui ataupun mendapati terjadinya tindak pidana pemalsuan akta hibah, harus membuat laporan Polisi di wilayah hukum terjadinya

tindak pidana tersebut. Dengan adanya laporan polisi tersebut, maka penyidik/penyidik pembantu akan memproses dugaan tindak pidana tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dapat diadili di pengadilan setempat. Sebelum sampai pada proses pengadilan, terlebih dahulu penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan permulaan yang di butuhkan dalam bentuk penyidikan.

Penelitian ini menitik beratkan pada penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar yang terdiri dari menerima pengaduan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka dan saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai ketentuan KUHAP dan pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar untuk melengkapi data penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah berdasarkan KUHAP

Sebagai hukum pidana formil, KUHAP telah menentukan bagaimana cara untuk mempertahankan hukum pidana materil (KUHP) termasuk mekanism penyidikan. Artinya tata cara penyidikan tindak pidana tidak terdapat perbedaan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. KUHAP telah mengatur sedemikian rupa dalam Bab XIV Bagian Kedua (Penyidikan) yang terdiri dari Pasal 131 dan Pasal 132. Oleh karena itu, cara penguraian yang dilakukan penulis dititik beratkan pada hal-hal pokok terkait dengan tindak pidana pemalsuan akta hibah.

Yang berwenang melakukan pemeriksaan surat palsu atau tulisan palsu ialah pejabat penyidik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Pasal tersebut menentukan hak dan wewenang penyidik untuk memeriksa surat atau tulisan palsu yaitu ketika penyidik menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya surat atau tulisan palsu atau dipalsukan (termasuk akta) terbit, maka hak penyidik melakukan pemeriksaan atas pengaduan dimaksud.

Berdasarkan wawancara dengan Aryo Parwansyah selaku penyidik di Polrestabes Kota Makassar, adapun tahapan penyidikan yang dilakukan oleh satuan penyidik Polrestabes

Makassar dalam tindak pidana pemalsuan akta hibah adalah sebagai berikut:

a. Laporan

Diketahui Terjadinya Tindak Pidana bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh korban di Kantor Polisi. Dalam hal ini khususnya di Kantor Polrestabes Makassar dalam menerima laporan Polisi sehubungan dengan kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, akan diarahkan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) guna untuk mendapatkan selebar kertas konseling, lalu kemudian calon Pelapor atau Korban akan diarahkan ke piket Reskrim untuk mendapatkan konseling dari salah satu penyidik yang sedang melaksanakan piket guna untuk dapat atau tidaknya Laporan diterima sehubungan perkara yang akan dilaporkan. Adapun beberapa syarat agar laporan tersebut dapat diterima diantaranya adalah dengan membawa benda atau memperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang akan dilaporkan, sehingga apabila sudah memenuhi syarat maka akan di buat Laporan Polisi pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selanjutnya laporan polisi yang telah dibuat akan dilakukan penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan. Setelah dibuat laporan polisi, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dilakukan proses penyelidikan. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan oleh Penyidik Polrestabes Makassar, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara yang dimana gelar perkara tersebut bertujuan

b. Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Penyidik Polrestabes Makassar setelah melakukan gelar perkara Penyelidikan maka selanjutnya akan dibuatkan Laporan Hasil Gelar Perkara yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan membuat Surat Perintah Penyidikan yang dirangkaikan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dimana Surat tersebut merupakan surat tertulis yang akan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan setempat yang memberitahukan bahwa telah dimulainya proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Perkap No. 6 Tahun 2019. Adapun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah dikirim kepada Kepala Kejaksaan, kemudian ditembuskan kepada Pelapor yang telah melaporkan peristiwa pidana tersebut dan kepada Terlapor dalam perkara tersebut dengan tujuan sebagai pemberitahuan bahwa telah dilakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik.

c. Pemeriksaan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Didalam melakukan pemeriksaan saksi, Penyidik Polrestabes Makassar terlebih dahulu mengeluarkan Surat Panggilan Saksi-1 dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan lalu kemudian Penyidik mengirim surat panggilan-1 tersebut kepada yang bersangkutan yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana untuk datang ke Kantor Polrestabes Makassar guna untuk dilakukan proses pemeriksaan yang pengambilan keterangan yang di tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP). Selanjutnya apabila saksi yang bersangkutan tidak memenuhi Surat Panggilan Saksi-1, maka Penyidik Polrestabes Makassar akan mengeluarkan Surat Panggilan Saksi-2 lalu kemudian dikirim kepada saksi yang bersangkutan.

Menurut Aryo Parwansyah menyatakan bahwa:

“untuk melakukan Pemeriksaan terhadap saksi kerap kali Penyidik mendapatkan hambatan, diantaranya saksi yang bersangkutan tidak memenuhi Surat Panggilan yang telah dikirim oleh Penyidik Polrestabes Makassar, sehingga Penyidik Polrestabes Makassar mengeluarkan surat Perintah Membawa dengan dasar bahwa Penyidik telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, sehingga Penyidik Polrestabes Makassar seringkali melakukan upaya paksa dengan menjemput saksi di rumahnya dengan dasar Surat Perintah Membawa sehingga saksi akan dibawa ke Kantor Polisi untuk didengar kesaksiannya lalu kemudian di tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Adapun tujuan dari pemeriksaan saksi tersebut adalah untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan rumusan Pasal yang diterapkan dalam perkara yang ditangani oleh Penyidik Polrestabes dalam hal ini tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Aryo Parwansyah menjelaskan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka perlu diperiksa Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik, apabila perakar menyangkut pembuatan akta hibah”.

Menurut Steven Winarso selaku Notaris menjelaskan bahwa :

“Bahwa didalam pembuatan akta hibah seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain terkadang tidak menuangkan keterangan sebenarnya kedalam akta hibah yang akan dibuat dimana yang menjadi objek hibah terdapat hak milik orang lain yang tidak disampaikan kepada Notaris sehingga tidak tertuang dalam akta hibah, sehingga menimbulkan permasalahan, sebagai contoh kasus perkara yang dilakukan HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA, SH., yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2012 bertempat di Kantor Notaris/PPAT Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH di Jalan Urip Sumihardjo No. 14 B Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar kota Makassar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA datang menghadap ke Notaris Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS SH, tanpa sepengetahuan/seizin AIDA BAJI kemudian meminta kepada notaris untuk dibuatkan Akta Hibah yang

kemudian Notaris Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS SH membuatkan Akta Hibah Nomor : 220/2012, tanggal 20 Juni 2012 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Racing Centre (sekarang Jalan Prof. A. Basalamah) Kelurahan Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar seluas 640 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 4128/Panaikang, atas nama pemegang hak HUSEIN LEWA dari HUSEIN LEWA kepada ISMAN LEWA, bahwa HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA, SH tidak memberitahukan kepada notaris Hj. MINDARYANA YUNUS, SH bahwa ada pihak lain yaitu AIDA BAJI yang juga berhak atas tanah yang menjadi obyek hibah tersebut, karena tanah tersebut merupakan harta bersama/gono gini antara HUSEIN LEWA dan AIDA BAJI yang diperoleh pada tahun 1996 saat HUSEIN LEWA masih terikat perkawinan yang sah dengan AIDA BAJI sesuai dengan Surat Sakramen Pernikahan AIDA BAJI dengan HUSEIN LEWA pada tahun 1948 dan Surat Catatan Sipil tahun 1968, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2012 ISMAN LEWA, SH menggunakan Akta Hibah Nomor : 220/ 2012, tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH. tersebut di Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk melakukan pengalihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 4128/Panaikang atas nama pemegang hak HUSEIN LEWA, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 21479, Sertipikat Hak Milik No. 21480, Sertipikat Hak Milik No. 21481 dan Sertipikat Hak Milik No. 21482 atas nama ISMAN LEWA, akibat perbuatan yang dilakukan oleh HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA sehingga AIDA BAJI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

d. Pemeriksaan Ahli

Untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, Penyidik dapat memanggil seorang ahli apabila diperlukan. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

e. Penetapan Tersangka

Penetapan Tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku tindak pidana”.

Mengenai syarat penetapan Tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP.

f. Pemeriksaan Tersangka

Pasal 117 KUHAP mengatakan

- 1) Keterangan Tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun
- 2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya

sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh Tersangka sendiri.

Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diperiksa keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan. Jika seorang Penyidik dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang suatu apa, diancam oleh Pasal 421 KUHAP dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP di atas merupakan jaminan bagi orang-orang Tersangka, bahwa mereka dapat memberikan keterangan mereka kepada penyidik secara bebas, tanpa adanya tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Aryo Parwansyah menyatakan bahwa:

“Ketentuan tentang keharusan dari penyidik untuk mencatat dalam berita acara keterangan Tersangka sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh Tersangka sendiri itu merupakan suatu ketentuan yang sangat penting dalam KUHAP kita, yakni untuk menjamin keaslian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap Tersangka”.

g. Pengegeledahan

Terdapat dua jenis pengegeledahan yaitu pengegeledahan rumah dan pengegeledahan badan. Yang dimaksud dengan pengegeledahan rumah terdapat dalam Pasal 1 butir 17 yang menyatakan:

“Pengegeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama secara utuh, atau memperbaiki redaksi amar putusan tingkat pertama yang telah dijatuhkan, atau membatalkan putusan tingkat pertama dengan mengadili sendiri dalam putusan banding.

Pengegeledahan rumah terdapat dua macam, pengegeledahan dalam keadaan biasa dan pengegeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak. Pengegeledahan dalam keadaan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Sedangkan pengegeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak diatur dalam Pasal 34 KUHAP.

h. Penyitaan

Pengertian penyitaan terdapat dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Aryo Parwansyah menjelaskan lebih lanjut terkait penyitaan bahwa Terdapat macam-macam bentuk penyitaan, yaitu penyitaan dalam keadaan biasa yang dapat dilakukan terhadap benda-benda yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, penyitaan terhadap surat atau tulisan lain yang terdapat dalam Pasal 43 KUHAP, dan penyitaan minuta akta Notaris yang berpedoman pada Surat Mahkamah Agung/Pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHAP.

i. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”.

Pasal 17 KUHAP menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berdasarkan wawancara dengan Aryo Parwansyah bahwa dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta hibah tidak selalu dilakukan penangkapan terhadap Tersangka dikarenakan terkadang masih belum cukup bukti atau Tersangka hanya berada dalam pengawasan penyidik. Namun juga terkadang dilakukan Penangkapan ketika Tersangka mangkir dari Panggilan Penyidik melalui surat panggilan Tersangka sebanyak dua kali, sehingga guna proses penyidikan yang akan dilakukan pemeriksaan Tersangka maka di terbitkan Surat Penangkapan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan. Namun didalam pelaksanaannya setelah terbit surat Perintah Penangkapan terkadang Penyidik dilapangan dihadapkan dengan kondisi dimana Tersangka tidak ditemukan keberadaannya sehingga Penyidik tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Tersangka, dengan situasi demikian maka Penyidik melakukan langkah prosedur penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dimana nama yang tercantum dalam Pencarian orang tersebut adalah mereka yang terjerat atau terlibat sebagai orang yang di curigai ikut serta dalam sebuah kasus kejahatan.

j. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan:

“Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”.

Semua instansi penegak hukum berwenang untuk melakukan penahanan baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim berdasarkan tingkat pemeriksaan masing-masing dan memiliki batas waktu masing-masing.

k. Penyerahan Berkas Perkara

Pasal 8 KUHAP menyatakan:

1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a) pada tahap pertama penyidik hanya pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b) menyerahkan berkas perkara;

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aryo Parwansyah selaku penyidik Polrestabes Makassar menyatakan bahwa:

“Apabila Penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, maka Penyidik membuat Berkas Perkara Hasil Penyidikan (BPHP) untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Kemudian Penuntut Umum mempelajari BPHP tersebut untuk mengetahui apakah BPHP tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila Penuntut Umum merasa BPHP tersebut belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan BPHP tersebut kepada Penyidik untuk diperbaiki dengan disertai petunjuk bagian mana yang kurang lengkap. Dengan adanya petunjuk tersebut, Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan menyerahkan BPHP yang telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum, kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 14 hari. Apabila dalam jangka waktu kurang dari 14 hari sejak diterimanya berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum telah memberitahu bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum tidak memberi tahu Penyidik bahwa masih terdapat kekuranglengkapan dalam berkas perkara tersebut, maka dengan sendirinya menurut hukum, penyidikan telah dianggap lengkap dan selesai dan berarti tanggung jawab Penyidik atas kelanjutan penyelesaian berkas perkara kepada Penuntut Umum telah berakhir. Kemudian Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.”

Menurut penulis, segala upaya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Kota Makassar dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP sebagaimana di atas yang telah dijelaskan secara rinci oleh narasumber ke peneliti.

3.2. Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah

Akta hibah merupakan surat otentik yang jika dilihat rumusan Pasal dalam KUHP mengenai pemalsuan surat secara umum diatur pada Pasal 263 KUHP:

- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun dasar untuk dilakukannya penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 06 tahun 2019 Tentang Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana, meliputi:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Dimulainya Penyelidikan;
- 3) Upaya Paksa;
- 4) Pemeriksaan;

- 5) Penetapan Tersangka;
- 6) Pemberkasan;
- 7) Penyerahan Berkas Perkara;
- 8) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti;

Pertimbangan penyidik Polrestabes Makassar melakukan Penyidikan pengaduan atau Laporan sesuai dengan Pasal 263 KUHP memenuhi unsur atau persyaratan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 06 tahun 2019 Tentang Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 HIR, maka akta memiliki unsur-unsur:

- 1) Tulisan yang memuat fakta, peristiwa, atau keadaan sebagai dasar atas timbulnya hak atau perikatan;
- 2) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- 3) Dengan maksud untuk menjadi bukti

Di samping itu akta hibah memiliki manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh seseorang seperti: adanya penetapan akta hibah melindungi hak serta sebagai bukti tertulis dalam beracara di Pengadilan sehingga mempunyai kepastian hukum ataupun jaminan hukum, adanya penetapan akta hibah sebagai pelindung bagi orang yang diberi hibah terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak lain, dan adanya kepastian hukum akta hibah ini meminimalisir adanya sengketa dan masalah di dalam suatu keluarga khususnya para ahli waris yang lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Aryo Parwansyah selaku penyidik di Polrestabes Kota Makassar bahwa “Lanjutnya, Aryo Parwansyah juga menjelaskan pertimbangan penyidik Polrestabes Makassar dalam menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah, dan atau Menggunakan Akta Autentik seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya memiliki ketentuan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah:

a. Melakukan Rangkaian Penyelidikan

Setelah penyidik/penyidik pembantu menerima laporan lalu kemudian melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dengan menerbitkan surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A.1) yang diserahkan kepada Pelapor yang menandakan bahwa Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor telah di terima dan ditangani oleh Penyelidik sehingga di waktu yang bersamaan di keluarkan Surat Perintah Penyelidikan dimana dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut Penyelidik melakukan rangkaian Penyelidikan diantaranya mencari keterangan yang dalam pelaksanaannya Penyelidik mengeluarkan Surat Undangan Klarifikasi terhadap saksi yang mengetahui kejadian peristiwa pidana yang dilaporkan untuk datang ke Kantor memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya lalu kemudian Penyelidik mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang dilaporkan, sehingga Penyelidik melengkapi administrasi. Setelah Penyelidik menerima Laporan atau aduan dari Masyarakat maka telah terbit Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan sebagai dasar untuk mencari saksi untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara yangt dilaporkan, dalam proses Penyelidik harus selalu mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pelapor yang didalam isi suratnya menjelaskan hasil perkembangan Penyelidikan yang dilakukan Penyelidik dan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya diantaranya mengirimkan surat ke Instansi lain untuk bantuan menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan sehubungan dengan pekerjaannya contohnya menyurat ke

Badan Pertanahan Negara, Kecamatan, atau kantor dinas terkait. Mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah sebelum di beli, mengambil keterangan Camat, Lurah. Untuk mengetahui apakah yang dibuatkan akta tersebut benar terdaftar dalam registrasi buku tanah di pemerintah setempat serta melakukan pemeriksaan terhadap tetangga sebatas dengan akta milik pelapor karena dalam setiap penerbitan Sertifikat hak atas Hak Milik pihak pemohon yang mengajukan sertifikat hak atas kepada kantor badan pertanahan wajib meminta surat keterangan tidak ada silang sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kecamatan setempat dimana pemilik akta tersebut berdomisili. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada tertera namanya dalam akta autentik yang ada membubuhi dengan mendatangi surat-surat / akta autentik yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan ke kantor badan pertanahan maupun pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat hak atas Hak Milik tersebut. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat dalam hal ini Kantor badan pertanahan Kabupaten wilayah, bidang pendaftaran tanah, pengukuran serta melakukan pengecekan terhadap warkah masing – masing sertifikat masing-masing antara pelapor dan terlapor tentang bagaimana proses lahirnya sertifikat hak atas. Masing-masing pelapor dan terlapor apakah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wilayah.

b. Pengumpulan Barang Bukti

Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, Penyidik melakukan langkah dengan mengumpulkan barang bukti sehubungan dengan laporan yang dilaporkan, mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan. Meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban. Selanjutnya Penyidik meminta dan mengumpulkan surat-surat dari saksi-saksi yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi-saksi yang digunakan oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai bukti surat perbandingan terhadap tanda tangan yang dipalsukan guna diperiksa secara laboratoriaes di PUSLABFOR POLRI yang berada di Makassar, adapun surat-surat yang ada pada saksi-saksi yang dirugikan tersebut adalah Kartu tanda penduduk (KTP) Kartu keluarga, ijazah dan paspor. Sehingga dari hasil pengumpulan barang bukti tersebut selanjutnya Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan perbandingan ke PUSLABFOR POLRI Makassar untuk diperiksa secara laboratories.

Setelah penyidik/penyidik pembantu berhasil mencari dan mengumpulkan barang bukti dan dibuatkan pelabelannya serta berita acara pelabelan barang bukti, kemudian penyidik/penyidik pembantu juga meminta tanda tangan perbandingan dari saksi-saksi yang terdapat pada surat-surat yang ada pada saksi. setelah itu penyidik/penyidik pembantu mengirimkan barang bukti serta tanda tangan perbandingan tersebut ke PUSLABFOR POLRI yang berada di Makassar untuk diperiksa secara laboratories, hal ini adalah untuk menentukan apakah benar tanda tangan saksi -saksi tersebut dipalsukan atau tidak. Kemudian Hasil pemeriksaan forensik kemudian dibuatkan berita acara yang menjadi penentu Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah.

c. Gelar Perkara

Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti dan memukukan bukti permulaan yang cukup penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi

Tersangka dan terhadap Tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut di kirim ke JPU tahap I untuk di lakukan penelitian dengan batas waktu 14 hari Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil Penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum), bila berkas perkara tersebut telah lengkap dikirim petunjuk oleh JPU dengan surat P.21 maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melengkapi apa menjadi kekeurangan dalam proses Penyidikan dengan petunjuk oleh JPU dengan melakukan pemeriksaan tambahan, konfrontir maupun melakukan pemeriksaan terhadap intansilain yang ada kaitan dengan berkas perkara tersebut sebelum waktu empat belas hari waktu kewenangan yang ada pada penyidik sesudah wajib melengkapi semaksimal mungkin setelah legkap penyidik penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian kembali setelah dinyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap . Dalam hal ini Penyidik telah menyelesaikan tugas penyidikan, kemudian kewajiban penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan wawancara dengan Aryo Parwansyah selaku penyidik di Polrestabes Kota Makassar. mengatakan bahwa pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah hampir sama dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana lainnya, namun perbedaannya terletak pada saat penyidik melakukan tindakan hukum. Penggeledahan dan/atau penyitaan harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, penyidik melalui penuntut umum harus meminta surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut penulis, pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku, sikap penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah terikat hukum pidana formil, KUHAP telah menentukan bagaimana cara untuk mempertahankan hukum pidana materil (KUHP) termasuk mekanisme penyidikan. Artinya tata cara penyidikan tindak pidana tidak terdapat perbedaan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, sedikit berbeda dengan tindak pidana pemalsuan akta hibah, termasuk pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah, KUHAP telah mengatur sedemikian rupa yang diatur dalam Bab V Bagian Kelima (Pemeriksaan Surat) mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49, sebagian lagi diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua (Penyidikan) yang terdiri dari Pasal 131 dan Pasal 132

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketentuan Penyidik Polrestabes Makassar dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah telah sesuai KUHP. Adapun ketentuan tersebut adalah diketahui terjadinya Tindak Pidana untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh korban di Kantor Polisi. Kemudian pemberitahuan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan ahli, Pengeledahan, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan serta Penyerahan berkas perkara

Pertimbangan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah ketentuan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). penyidik melengkapi administrasi, mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah sebelum di beli, mengambil keterangan Camat, Lurah. Selanjutnya meminta kepada Kantor Badan pertahan Kota Makassar, mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan, kemudian mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan. Setelah itu meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban lalu mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke PUSLABFOR POLRI Makassar untuk diperiksa secara laboratories. Hasil pemeriksaan forensik kemudian dibuatkan berita acara yang menjadi penentu Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hendri Maitunaldi. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan
- Mahmud Mulyadi, 2009 Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan,
- Muh. Riezyad R. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah,
- Teguh Samudra. 2004. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni,
- Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M. A., Hamid, A. H., & Fitriani, F. (2023). Anarchist Demonstration During the Exercise of the Right to Freedom of Opinion. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 351-363